

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

HI merupakan sebuah singkatan sebagai subjek akademis hubungan Internasional. Definisi dari Hubungan Internasional adalah sebagai studi hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. Terkadang Hubungan Internasional juga dapat menjadi studi subjek yang teoritis, praktis, atau kebijakan, dan juga pendekatan Hubungan Internasional dapat bersifat empiris atau normatif, tetapi terkadang juga bisa bersifat keduanya.

Hubungan dan pertukaran antar bangsa, khususnya dalam bidang politik, merupakan cikal bakal hubungan internasional. Namun, tantangan dunia ini telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Di luar masalah politik, seperti masalah ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya, entitas negara atau non-negara tertarik pada masalah internasional. Karena negara yang berbeda memiliki kedaulatannya sendiri, interaksi internasional menjadi sangat rumit dan lintas disiplin. Oleh karena itu, diperlukan proses yang lebih rumit dan ekstensif daripada interaksi kelompok manusia di dalam suatu bangsa. Namun demikian, perilaku global, yaitu tindakan aktor negara dan non-

negara Perilaku tersebut dapat berupa permusuhan, perselisihan, kolaborasi, pembentukan aliansi, partisipasi dalam organisasi internasional, dan lainnya.

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

"Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005a)

Pada abad ke-19, hubungan internasional hanya terfokus pada aktor negara. Dalam proses perkembangannya, hubungan internasional tidak hanya memperhatikan aktor negara, tetapi juga partisipan lain, seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional atau orang-orang berpengaruh. Jenis dan fungsi negara sebagai peserta dalam hubungan internasional.

Aktor *non-state* yang didalamnya terbagi atas beberapa aktor yaitu, IGO (*International Government Organization*), NGO (*Non-Government Organization*), MNC (*Multinational Corporation*), dan terakhir individu. Aktor *non-state* muncul setelah adanya pemikiran bahwa sistem *nation state* yang sebelumnya menjadi aktor dalam Hubungan Internasional dianggap tidak berjalan secara efisien karena tidak selamanya negara dapat menyelesaikan berbagai urusan.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Dalam hubungan internasional, semua negara di dunia memiliki tujuan dan rencana masing-masing yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Peran negara sebagai pengambil keputusan memegang peranan penting dalam hubungan internasional yang mempengaruhi rakyatnya sendiri. Ini sangat penting karena akan menjadi masalah. Bagi mereka yang tinggal di daerah tersebut.

Kepentingan nasional merupakan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan domestik demi kelangsungan hidup masyarakatnya. Sehingga, kepentingan nasional sangat penting dan vital bagi suatu negara. Dalam kondisi internal mereka, baik politik, militer, maupun sosial budaya, ketertarikan ini terlihat jelas. Kepentingan juga didasarkan pada "kekuasaan" yang perlu diciptakan agar negara dapat secara langsung mempengaruhi musyawarah negara untuk memperoleh pengakuan global.

Menurut Hans J. Morgenthau Kemampuan suatu negara untuk mempertahankan dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budayanya dari gangguan luar disebut sebagai kepentingan nasionalnya. Para pemimpin bangsa mengembangkan posisi kebijakan luar negeri yang pasti, baik kooperatif atau antagonis, dari analisis ini. Sejak metode Morgenthau begitu dikenal, sejak Perang Dunia II mendominasi bidang penelitian politik internasional.

Pemikiran Morgenthau berlandaskan dimana Dia bekerja dengan asumsi bahwa hubungan internasional harus dipandu oleh kepentingan nasional

daripada pertimbangan idealis dan mungkin berbahaya dari moralitas, hukum, dan ideologi. Menurut Morgenthau, pengejaran kekuasaan—yaitu, segala sesuatu yang mungkin menciptakan dan mempertahankan dominasi satu negara atas negara lain—adalah demi kepentingan terbaik setiap negara. Taktik koersif dan kooperatif dapat digunakan untuk membangun hubungan kekuasaan atau kontrol ini. Dengan demikian, Morgenthau menciptakan ide yang samar dan sulit didefinisikan yang disebut kekuasaan (power) dan kepentingan (interest), yang ia pandang sebagai sarana dan akhir dari aktivitas politik global. (Perwita & Yani, 2005b).

Ada kepentingan nasional yang objektif dan subjektif. Landasan untuk menentukan arah politik luar negeri suatu negara adalah kepentingan nasional. Akibatnya, kepentingan nasional bangsa itu sendiri dapat digunakan untuk memahami kebijakan luar negeri pemerintah. Ideologi dan Identitas Ideologi dan identitas suatu bangsa dapat dinilai dari tindakan dan keputusan suatu bangsa.

Ada perbedaan antara komoditas penting dan komoditas sekunder dalam pemenuhan kepentingan nasional. Negara akan melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kepentingan vital tersebut karena sangat terikat dengan eksistensi bangsa. Kepentingan sekunder, di sisi lain, menarik untuk dikejar oleh negara dan tidak terkait dengan keberadaan negara itu sendiri.

2.1.3 Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah pemain politik dalam skala global. Organisasi internasional harus bekerja sama, membuat penyesuaian, dan

mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengatasi masalah bersama, dan mengurangi konfrontasi yang meningkat. Selain itu, organisasi perlu membangun hubungan dengan negara yang berbeda dan melihat sikap bersama. Fakta bahwa organisasi internasional adalah entitas permanen dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan adalah karakteristik yang menonjol. Dokumen pendirian organisasi (instrumen konstituen) menguraikan prinsip-prinsip panduan, tujuan, struktur organisasi, dan prosedur operasional organisasi (Suryokusumo Sumaryo, 2010).

Dalam Hubungan Internasional, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa aktor hubungan internasional selain negara yang memiliki peran penting adalah organisasi internasional. Namun, dalam literatur organisasi internasional ditemukan banyak istilah yang merujuk pada organisasi internasional namun dengan terminologi atau istilah yang berbeda. Banyak juga pembelajaran hubungan internasional yang terjebak dengan menyamaratakan konsep masyarakat internasional (*international society*), institusi internasional (*international institution*) dan organisasi internasional (*international organization*) (Triwahyuni Dewi et al., 2015).

International Court of Justice (ICJ) merupakan salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk oleh masyarakat bangsa-bangsa pada tahun 1945. Organ ini diatur oleh statuta *International Court of Justice* (ICJ) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara otomatis menjadi anggota statuta. Meskipun demikian, tidak ada kewajiban

bagi tiap anggota PBB membawa sengketa mereka ke depan *International court of justice* (ICJ). *International Court of Justice* (ICJ) pun tidak memiliki yurisdiksi wajib pada setiap anggota PBB.

International Court of Justice (ICJ) sering dianggap sebagai cara utama penyelesaian sengketa hukum antarnegara. Yurisdiksi *International Court of Justice* (ICJ) sangat tergantung pada kesediaan para pihak membawa kasusnya ke *International Court of Justice* (ICJ). Adapun peran *International Court Of Justice* (ICJ) adalah sebagai berikut:

1. *International Court Of Justice* merupakan suatu badan peradilan yang diatur oleh Piagam dan mengikat para pihak yang menyerahkan sengketa mereka kepada *International Court Of Justice*;
2. *International Court Of Justice* memiliki suatu badan kelengkapan, yang antara lain tugasnya sebagai penghubung antara pemerintah dan badan-badan organisasi internasional lainnya;
3. *International Court Of Justice* telah menyelesaikan berbagai sengketa yang putusannya memiliki nilai yang penting dalam perkembangan Hukum Internasional;
4. *International Court Of Justice* memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum terhadap masalah atau sengketa hukum yang diserahkan oleh Dewan atau Majelis Umum PBB;
5. *International Court Of Justice* dalam menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya diberi wewenang antara lain untuk menetapkan

prinsip *ex aequo et bono* sebagaimana yang diatur dalam Statuta *International Court Of Justice*.

2.1.4 Delimitasi Batas Maritim

Wilayah laut, yang merupakan dua pertiga dari seluruh planet, mengelilingi daratan, yang diatur oleh berbagai negara. Telah ditetapkan dari waktu ke waktu bahwa wilayah laut dapat, seperti daratan, tunduk pada kedaulatan negara dan beberapa tidak. Zona maritim adalah nama yang diberikan untuk badan air ini, dan memiliki aturan dan peraturan yang berbeda. Butuh waktu lama bagi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 untuk akhirnya mengembangkan aturan yang mengatur zona laut (UNCLOS 1982). Penataan batas zona laut merupakan komponen penting dari UNCLOS 1982. Tujuan dari delimitasi adalah untuk membagi zona laut antara tetangga yang berseberangan dan yang berdekatan. Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen adalah zona laut yang dipersengketakan, dan landas kontinen.

Delimitasi batas maritim antar negara merupakan penentuan batas wilayah suatu negara atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain yang berbatasan di laut. Delimitasi batas maritim merupakan proses penentuan dan penetapan batas-batas maritim antar negara yang sebelumnya sudah diatur dan merupakan wujud implementasi dari *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) atau Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 yang selanjutnya telah ditandatangani oleh negara negara termasuk Somalia dan Kenya.

Delimitasi sendiri hingga saat ini biasa digunakan dengan dua acara yaitu:

1. Delimitasi Kualitatif

Setiap zona memiliki kualitas yang unik, dan masing-masing tempat tersebut secara teoritis akan dipisahkan oleh sebuah garis (boundary line). Garis ini berfungsi sebagai zona transisi antara dua karakteristik yang berbeda daripada batas yang tajam antar wilayah. Zona transisi memiliki perbedaan fitur yang paling halus, sedangkan wilayah inti memiliki perbedaan fitur yang paling jelas. Dalam generalisasi regional, delimitasi kualitatif banyak digunakan untuk menganalisis foto udara. Perbedaan penampakan dalam foto udara didasarkan pada warna, tekstur, dan pola. Perbandingan delimitasi dengan delimitasi berdasarkan peta garis lebih menguntungkan dan dapat dipercaya. Pemisahan satu wilayah dari wilayah lain hanya berdasarkan pengamatan kualitatif menghasilkan suatu kekurangan yang dikenal sebagai delimitasi wilayah kualitatif dalam generalisasi. Pembatasan ini sesuai untuk tahap perencanaan awal untuk mendapatkan gambaran suatu wilayah sebagai pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya yang lebih konkrit dan tegas.

2. Delimitasi Kuantitatif

Data yang digunakan sebagai dasar untuk generalisasi diambil dari berbagai domain, dengan fokus pada faktor kuantitatif. Informasi yang dikumpulkan ditempatkan ke dalam peta yang menunjukkan bagaimana informasi didistribusikan ke seluruh ruang. Sebagai ilustrasi,

pertimbangkan zonasi klimatologi Biro Cuaca AS, yang mendasarkan penggambarannya pada lokasi stasiun meteorologi yang tersebar di wilayah tersebut. membuat garis berat dari sejumlah titik penghubung untuk setiap koneksi antara dua stasiun. Kemudian, dengan menggunakan garis gravitasi dan stasiun meteorologi sebagai pusatnya, wilayah klimatologi akan ditentukan. Lokasi telah dibentuk menjadi poligon. Thiesen menemukan teknik ini, yang disebut sebagai Poligon Thiesen (Yunus Hadi, 1991).

2.1.5 Hukum Internasional

2.1.5.1 Pengertian Hukum Internasional

Hukum Internasional dapat didefinisikan yaitu Sekumpulan aturan hukum yang berlaku bagi negara-negara dalam interaksinya dapat disebut sebagai hukum internasional. Tujuan hukum internasional adalah untuk menegakkan keadilan dan ketertiban di seluruh dunia. Dengan memperhatikan kepentingan anggota masyarakat internasional, hukum internasional menetapkan kerangka dan pola hubungan antar bangsa. Jadi, pada intinya, tujuan hukum internasional adalah untuk mewujudkan perdamaian dalam komunitas global.

Hukum internasional adalah Komunitas internasional yang menjunjung tinggi kumpulan aturan hukum yang relevan. Hukum internasional adalah kumpulan kriteria hukum yang membentuk hukum. Sebagai komponen hukum, hukum internasional memenuhi kriteria untuk apa yang merupakan pemahaman hukum—yaitu, seperangkat aturan yang memandu perilaku sosial,

yang validitasnya ditegakkan oleh "otoritas eksternal" dari komunitas yang bersangkutan. Tujuan hukum internasional sama dengan tujuan hukum pada umumnya karena merupakan komponen hukum. Tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat di mana hukum itu berlaku (Gede Dewa, 2022)

Bidang studi lain dalam hubungan internasional adalah hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai badan hukum, sebagian besar terdiri dari standar moral dan etika yang pemerintah merasa berkewajiban untuk menegakkan dan biasanya mematuhi dalam interaksi mereka satu sama lain. Ini juga mengandung :

1. Aturan hukum yang mengatur bagaimana lembaga atau organisasi internasional beroperasi, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan negara dan masyarakat
2. Sejauh hak dan kewajiban orang-orang dan entitas non-negara tersebut sangat penting bagi komunitas internasional, norma hukum khusus yang mengatur mereka diperlukan.

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut:

1. Komunitas internasional terdiri dari beberapa negara berdaulat dan independen, yang berarti bahwa mereka tidak berbagi otoritas satu sama lain (*multi state system*).
2. Tidak ada entitas, baik negara (*global state*) atau organisasi supranasional lainnya, yang berada di atas negara.

3. Ini adalah kerangka kerja formal untuk kerja sama di antara anggota masyarakat global yang setara. Untuk menegakkan dan mengatur berbagai kepentingan bersama, masyarakat internasional terikat oleh hukum internasional, yang berfungsi sebagai kerangka hukum koordinatif (Rudi, 2006).

Agar dapat hidup dan berinteraksi secara berlandaskan stabilitas, kepastian, dan prediktabilitas, negara berkepentingan untuk membangun dan memelihara ketertiban nasional. Untuk menegakkan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dan mematuhi norma, konvensi, dan tradisi sistem hukum internasional, pemerintah diharuskan untuk menegakkan hukum internasional. Mereka juga harus membantu organisasi internasional dan mematuhi standar diplomatik yang diakui. Jika semua negara secara konsisten memenuhi standar ini setiap saat, hukum internasional, hubungan diplomatik, dan lembaga internasional tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berfungsi secara efektif. (Jackson & Sorensen, 2007).

2.1.5.2 Hukum Laut Internasional (UNCLOS III)

Laut, khususnya

memiliki kualitas luar biasa bagi umat manusia. Hukum laut serupa karena menetapkan pedoman tentang bagaimana orang harus berperilaku di depan umum dan berusaha untuk menjaga ketertiban di antara mereka yang tergabung dalam suatu komunitas. Perairan yang terbentang di antara beberapa benua dan pulau disebut laut.

Masyarakat dunia dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hukum internasional dapat mengambil tindakan hukum atas jasa, perdagangan, dan penelitian ilmiah melalui air. Intinya, ini berarti begitu seseorang masuk ke laut, semua batasan hukum di negara itu harus berakhir.

Pada tahun 1973 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi tentang Hukum Laut yang ke III, atau yang lebih dikenal dengan *United Nations Conference on the Law of the Sea* (UNCLOS). UNCLOS III merupakan babak baru dari kodifikasi hukum laut internasional modern yang menjadi rujukan bagi *State Parties* dari konferensi tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 1990). Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganannya di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 oleh 119 negara dan mencakup hal-hal:

1. Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan dilaut lepas dan hak lintas damai dilaut teritorial.
2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen.
3. Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional

Adapun yang menjadi sasaran utama dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ini yaitu:

1. Konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional karena, meskipun banyak klaim yang bertentangan oleh

negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai laut teritorial, mengenai zona tambahan, mengenai zona ekonomi eksklusif dan mengenai landas kontinen.

2. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperlancar oleh adanya kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif, dengan rezim hukum lintas damai melalui laut teritorial, dengan rezim hukum lintas transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan dengan rezim hukum lintas alur laut kepulauan.
3. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akan ditingkatkan dengan melalui pelaksanaan sungguh-sungguh dalam ketentuan konvensi yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif.
4. Ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.
5. Konvensi memuat ketentuan baru mengenai ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan negara-negara pantai di zona ekonomi eksklusif serta di landas kontinen dimana penelitian tersebut dilakukan.
6. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai penyelesaian sengketa internasional akan dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konvensi.

7. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga dan persetujuan yang adil dan dapat dilaksanakan.

2.1.6 Sengketa Internasional

Hukum internasional sering membedakan antara masalah yang bersifat hukum dan masalah yang bersifat politis. Konflik politik terjadi ketika suatu negara mendasarkan klaimnya pada faktor-faktor selain faktor hukum, seperti pembenaran politik atau kepentingan nasional lainnya. Penyelesaian konflik non-hukum ini bersifat politis. Konflik hukum kontras dengan perselisihan yang tidak diakui oleh hukum internasional atau di mana suatu negara mendasarkan perselisihan atau klaimnya berdasarkan ketentuan perjanjian (Gemilang dkk., 2019).

Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Istilah “sengketa internasional” (*International disputes*) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara Negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yaitu beberapa kategori sengketa tertentu antara Negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan Negara di pihak lain. Dalam hubungan internasional, sengketa merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sengketa tidak hanya terjadi pada level individu, kelompok maupun organisasi saja melainkan terjadi juga pada level negara.

Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah “sengketa antar negara”. Pandangan ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa negara merupakan satu satunya subjek hukum internasional, sementara dalam perkembangannya, saat ini bukan saja negara yang merupakan subjek hukum internasional, tetapi terdapat subjek hukum internasional yang bukan negara yaitu individu dan organisasi internasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Huala Adolf, dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional menjelaskan bahwa *International Court of Justice (ICJ)* berpendapat bahwa sengketa internasional adalah suatu situasi di mana antara subjek hukum internasional mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.

Secara sederhana sengketa internasional adalah sengketa yang melibatkan subyek-subyek hukum internasional. Subyek-subyek hukum internasional berdasarkan berbagai konvensi internasional antara lain: (Adolf & Huala, 2004)

1. Negara;
2. Tahta Suci Vatikan.
3. Organisasi Internasional;
4. Palang Merah Internasional;

5. Kelompok Pemberontak;
6. Perusahaan Multinasional;
7. Individu;

Sedangkan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa internasional adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap hukum internasional
2. Salah satu subjek hukum internasional dengan sengaja melanggar hak atau kepentingan subjek hukum yang lain
3. Perbedaan kepentingan juga sering memicu terjadinya sengketa internasional
4. Sengketa internasional dapat terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau adanya perbedaan tafsir di dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak
5. Terjadinya perebutan sumber-sumber dan pengaruh ekonomi
6. Adanya intervensi terhadap kedaulatan suatu negara tertentu
7. Menghina harga diri suatu bangsa
8. Ketidaksamaan cara pandang terhadap garis perbatasan wilayah antar negara yang belum dituntaskan melalui mekanisme perundingan
9. Adanya peningkatan persenjataan serta eskalasi militer suatu negara
10. Kesalahpahaman antar negara yang bertetangga karena adanya eskalasi aksi terorisme lintas negara serta gerakan separatism

2.1.6.1 Macam-macam Sengketa Internasional

Sengketa internasional dikenal dalam studi hukum internasional dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Sengketa Politik

Konflik politik terjadi ketika suatu negara mendasarkan klaimnya pada kepentingan selain kepentingan yurisdiksi, seperti kepentingan politik. Politik digunakan untuk menyelesaikan perselisihan non-hukum. Kesepakatan politik hanya menghasilkan saran yang tidak harus diterima oleh negara lawan. Usulan tersebut tidak harus didasarkan pada tindakan yang dilakukan oleh undang-undang dan tetap mengutamakan kedaulatan negara yang disengketakan.

2. Sengketa Hukum

Konflik hukum adalah konflik di mana suatu negara mendasarkan klaim atau ketidaksepakatannya pada klausul dalam suatu perjanjian atau yang telah diterima oleh hukum internasional. Keputusan hukum bersifat memaksa dan bertentangan dengan kedaulatan negara peserta. Hal ini disebabkan karena putusan-putusan yang dibuat sepenuhnya berdasarkan kaidah-kaidah hukum internasional.

Meskipun mungkin sulit untuk membedakan antara frasa "perselisihan hukum" dan "konflik politik", para ahli menawarkan penjelasan tentang bagaimana melakukannya. Friedmann mengklaim bahwa meskipun sulit untuk membedakan antara dua ide, konsep ketidaksepakatan menunjukkan perbedaannya. Berikut ini yang termasuk dalam pengertian sengketa hukum:

- a. Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu diselesaikan pengadilan dengan menerapkan hukum yang telah ada dan pasti.
- b. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah, dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara.
- c. Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan keputusan yang sesuai dengan keadilan antar negara dan perkembangan progresif hubungan internasional.
- d. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Menurut Sir Humphrey Waldock, Apakah ketidaksepakatan itu legal atau politis sepenuhnya tergantung pada pihak-pihak yang terlibat. Perselisihan menjadi perselisihan hukum jika para pihak setuju bahwa itu adalah satu. Di sisi lain, ketidaksepakatan dianggap politis jika para pihak berpendapat bahwa hal itu memerlukan norma-norma tertentu yang tidak tercakup oleh hukum internasional, seperti yang berkaitan dengan perlucutan senjata.

Dari pendapat pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan jenis sengketa hukum dan politik internasional dapat dilakukan dengan melihat sumber sengketa dan bagaimana cara sengketa tersebut diselesaikan, apabila sengketa terjadi karena pelanggaran terhadap hukum

internasional maka sengketa tersebut menjadi sengketa hukum, selain pelanggaran terhadap hukum internasional sengketa dapat terjadi akibat adanya benturan kepentingan yang melibatkan lebih dari satu negara, sengketa yang melibatkan kepentingan inilah yang dimaksud sengketa politik.

2.1.6.2 Penyelesaian Sengketa

Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik. Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya *The Hague Peace Conference* pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* 1907. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa.

Hukum internasional memberikan kebebasan kepada tiap negara dalam memilih cara dan prosedur terhadap setiap konflik dan persengketaan yang terjadi. Maka, Hukum internasional memberikan prioritas pilihan yang kondusif dalam cara penyelesaian tersebut, berupa penyelesaian konflik maupun persengketaan secara politik, dibandingkan melalui cara arbitrase maupun yurisdiksional. Dikarenakan penyelesaian dengan jalan politik akan lebih melindungi kedaulatan negara-negara yang lemah dan tertindas secara power, ketika melalui tahap konflik ataupun persengketaan. Mengingat

penyelesaian secara politik bersifat luwes tidak mengikat dan lebih mengutamakan nilai-nilai kedaulatan. Dan tahapan kedua pasca penyelesaian dengan jalan politik yaitu penyelesaian secara hukum yang mana penyelesaian ini cenderung mengikat permasalahan dalam perlindungan badan hukum dan dijadikan koneksi paralel dari penyelesaian secara politik.

Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai terdapat dalam Piagam PBB Pasal 33 Ayat 1 menyelesaikan sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Negosiasi

Tanpa bantuan pihak ketiga, pihak yang bertikai dapat mencari solusi melalui negosiasi. Negosiasi digambarkan sebagai penyelesaian masalah secara damai melalui diskusi antara pihak-pihak yang berseberangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dengan menyerahkan atau memberikan konsesi terhadap hak-hak tertentu berdasarkan konsep timbal balik, para pihak yang bersengketa dapat meninjau kembali hak dan kewajibannya melalui negosiasi dalam kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut kemudian didokumentasikan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama adalah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua adalah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan

bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

2. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksudkan untuk mencari fakta yang valid.

3. Mediasi

Mediasi adalah partisipasi sukarela, netral, dan dapat diterima dari pihak ketiga (mediator) dalam suatu perselisihan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai suatu penyelesaian. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pembicaraan dengan pihak ketiga (mediator) netral yang tidak mendukung salah satu pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik mengakui kehadiran mereka.

Mediator memfasilitasi komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa mediator tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan dan hanya ada untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik menemukan solusi. Peran mediator adalah membantu para pihak mengambil keputusan yang hanya dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkonflik. Mediator harus mempertemukan pihak-pihak yang berseberangan tetapi tidak boleh menggunakan kekerasan. Untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan, mediator harus mampu menumbuhkan kondisi yang akan menjamin terbentuknya kompromi antara pihak-pihak yang berkonflik.

4. Konsiliasi

Ketika suatu konflik harus diselesaikan secara damai, pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan atau diberikan fasilitas oleh seseorang atau sekelompok orang (komisi konsiliasi) yang bertindak sebagai konsiliator. Konsiliator secara aktif berkontribusi untuk menemukan jawaban atas isu-isu yang dipertaruhkan.

5. Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional adalah *a procedure for the settlement of disputes between state by a binding award on the basis of law and as a result of fan undertaking voluntarily accepted*. Dalam kata lain penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyelesaian dengan pihak ketiga, Pihaknya adalah negara, individu, dan badan-badan hukum.

6. Pengadilan

Dalam penyelesaian ini para pihak yang bersengketa akan mengajukan masalahnya ke *International Court of Justice (ICJ)*. *International Court of Justice (ICJ)* ini bertugas untuk menyelesaikan tuntutan yang diajukan dan mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat para pihak.

2.1.7 Konsep Perbatasan Wilayah Negara

Perbatasan wilayah negara, dikonsepsikan sebagai pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Secara politis batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, termasuk potensi yang berada di perut bumi, dan ruang angkasa (udara).

Boundary adalah garis-garis yang tampak pada peta untuk menandai batas kedaulatan suatu negara. Sebenarnya boundary bukanlah sebuah garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua negara berdekatan. Demikian pula lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang udara di antara kedua negara yang berbatasan.

Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo, Wilayah perbatasan setidaknya memiliki tujuh (7) macam fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi militer-strategis: Dalam konteks ini perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer-strategis suatu negara, terutama pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal.
2. Fungsi ekonomis: Perbatasan berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu dimana suatu negara dapat melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antar negara, investasi asing, pergerakan barang antar negara.
3. Fungsi konstitutif: Berdasarkan konsep hukum internasional modern suatu negara berdaulat wajib memiliki wilayah perbatasan yang terdefiniskan dengan jelas.


4. Fungsi identitas nasional: Sebagai pembawa identitas nasional, perbatasan memiliki fungsi pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu.
5. Fungsi persatuan nasional: Melalui pembentukan identitas nasional perbatasan ikut menjaga persatuan nasional.
6. Fungsi pembangunan negara-bangsa: Perbatasan sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan negara-bangsa karena memberikan kekuatan bagi negara untuk menentukan bagaimana sejarah bangsa dibentuk, menentukan simbol-simbol apa yang dapat diterima secara luas, dan menentukan identitas bersama secara normatif maupun secara kultural.
7. Fungsi pencapaian kepentingan domestik: Perbatasan berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi energi, dan sebagainya (Suryo Sakti, 2009).

Setiap negara diizinkan untuk memilih batas geografisnya sendiri di bawah hukum internasional. Penetapan batas wilayah tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan negara lain karena semua bangsa di dunia secara fisik berhubungan dan berbagi batas wilayah, khususnya wilayah daratan. Negara memerlukan perjanjian untuk menentukan batas geografis mereka karena ini.

Biasanya ketidakjelasan batas laut akan menimbulkan konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, masalah batas wilayah laut seringkali menimbulkan konflik atau sengketa. Dalam hubungan internasional, perbedaan

pendapat mengenai pemanfaatan laut dan sumber daya alamnya bukanlah hal baru. Batas-batas suatu negara yang berbatasan dengan negara lain harus dibuat jelas, termasuk batas darat dan laut.

Pada awalnya, Somalia mengklaim bahwa Kenya telah memberikan hak eksploitasi sumber daya laut yang disengketakan kepada perusahaan internasional Total dan Eni. Pada Agustus 2014, Somalia mengajukan klaim terhadap Kenya ke Mahkamah Internasional. Kedua negara di Afrika timur itu memperdebatkan wilayah seluas 160.000 kilometer persegi di Samudera Hindia yang memiliki potensi kekayaan minyak dan gas yang sangat besar. Teori yang saling bertentangan tentang bagaimana batas harus diperluas ke Samudra Hindia adalah penyebab ketidaksepakatan. Menurut Somalia, perbatasan darat harus berlanjut ke tenggara sebagai perbatasan selatannya. Menurut Kenya, perbatasan Somalia harus berjalan di garis lintang dan melengkung sekitar 45 derajat ke bawah pantai. (Kadek & Marini, 2021).



Gambar 2.1 Garis Perairan yang bermasalah antara Somalia dan Kenya

([https://issafrica.org/iss-today/International Court of Justice \(ICJ\)-draws-the-line-in-kenya-and-somalias-troubled-waters#](https://issafrica.org/iss-today/International-Court-of-Justice-(ICJ)-draws-the-line-in-kenya-and-somalias-troubled-waters#))

2.2 Kerangka Pemikiran

Kata konflik berasal dari bahasa latin configura yang artinya saling menyerang. Menurut sosiologi, konflik adalah proses sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih (atau kelompok), di mana satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau melemahkannya.

Dua metode penyelesaian sengketa internasional diatur oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): penyelesaian sengketa secara damai dan penggunaan kekuatan. Negosiasi, Penyelidikan, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase tercantum sebagai metode damai untuk menyelesaikan konflik internasional dalam Pasal 33 Piagam PBB. Pengaturan pemanfaatan laut yang memiliki beberapa tujuan (multisektor) menjadi penting karena pentingnya laut dalam hubungan internasional. Kadang-kadang perbatasan suatu Negara dengan Negara lain ditentukan oleh laut, dengan titik akses yang diputuskan secara bilateral atau multilateral. Artinya laut juga berfungsi sebagai batas kekuasaan suatu Negara, sampai ke tepi daratannya. Jalan raya/transit perdagangan, pertahanan (kelompok maritim), dan sumber daya dan jasa (persediaan sumber daya dan jasa), termasuk perikanan, pertambangan, struktur kelautan, dan wisata bahari, adalah beberapa kegiatan multi-sektor laut. Oleh karena itu, penggunaan dan pembenahan masalah fungsi kelautan memerlukan strategi yang komprehensif yang menjawab baik masalah internal

(otoritas antar-lembaga) dan juga masalah internasional. Seperti yang diungkapkan oleh Grotius

“Laut adalah suatu unsur yang bergerak dengan cair. Orang-orang yang mempergunakan laut atau mengambil hasil – hasilnya , tidak tinggal dilaut tetapi hanya singgah sebentar dalam rangka keperluannya tersebut, sesudah itu kembali lagi kedaratan. Sehingga laut tidak dapat dimiliki (Res extra commercium). Akan tetapi menurut asas Res Communis yang secara singkat dapat dikatakan oleh karena itu Negara-Negara bebas untuk menggunakannya bahwa“

Laut adalah milik bersama, oleh karena itu Negara-Negara bebas menggunakannya karena sebagai suatu *domaine public*. Yang berakibat pula terhadap tanggung jawab bersama.

Gambar 2.2**Alur atau Model Penelitian**